

Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Putu Sekarwangi Saraswati

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia
sekarwangisaraswati@gmail.com

Published: 01/08/2019

How To Cite: Saraswati, P, S. (2019). Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 13 (2). Pp 114 - 113. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.2.1226.114-120>

Abstrak

Dari sekian pelaku kejahatan, banyak diantaranya tidak mengerti dan memahami tentang hukum atau perundang-undangan yang berlaku, terutama dari mereka-mereka yang berasal dari golongan ekonomi bawah. Sehingga mereka lebih banyak tidak mengerti atau mengetahui tentang pemeriksaan, penyidikan, hal-hal yang dituduhkan atau didakwa, proses jalannya persidangan dan sanksi apa yang akan mereka terima akibat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga tentang hak-hak apa saja yang mereka peroleh selama penahanan, pemeriksaan atau penyidikan, bagaimana cara memperoleh hak itu, siapa yang akan memberikan hak itu. Bagi mereka dari golongan ekonomi atas atau mereka yang memiliki kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat, aparat penegak hukum dalam prakteknya akan memberitahukan tentang hak-hak mereka, terutama terhadap pelayanan atau bantuan hukum, apakah mereka mencari sendiri atau meminta aparat penegak hukum untuk menghubungi salah satu pelayanan atau bantuan hukum tertentu, sebelum pemeriksaan dan penyidikan dimulai. Namun hal ini sangat berbeda dalam kenyataan perlakuan aparat penegak hukum terhadap para pelaku kejahatan dari golongan ekonomi bawah, sering aparat penegak hukum teledor atau alasan lupa atau sengaja tidak memberitahukan akan hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan dan penyidikan, terutama hak untuk memperoleh/mendapatkan bantuan hukum.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Penyidikan, Bantuan Hukum.

Abstract

Of the many criminals, many of them do not understand and understand the applicable laws or legislation, especially from those from lower economic groups. So that they do not understand or know more about examinations, investigations, matters that are alleged or charged, the process of proceedings and what sanctions they will receive due to acts that are prohibited by law or legislation in force. Likewise about what rights they have obtained during detention, examination or investigation, how to obtain those rights, who will give those rights. For those from the upper economic group or those who have position and influence in the community, law enforcement officials will in practice notify them of their rights, especially regarding legal services or assistance, whether they are seeking it themselves or asking law enforcement officials to contact one of the services or certain legal assistance, before the investigation and investigation begins. However, this is very different in the reality of law enforcement officials' actions against lower-level perpetrators of economic crimes, often careless law enforcers or reasons for forgetting or deliberately not informing the defendant's rights in the investigation and investigation process, especially the right to obtain / get assistance law.

Keywords: Law Enforcement, Investigation, Legal Aid.

I. PENDAHULUAN

Dinamika dan perkembangan masyarakat dalam era modernisasi jaman saat ini demikian kompleks, yang sangat dan dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku dalam hidup bermasyarakat. Dimana tingkat kebutuhan dan kepentingan antara manusia yang satu dengan

yang lain, sering saling bertentangan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya benturan-benturan. Apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi ikut/turut memainkan peranan terhadap pola hidup, pola pikir dan perilaku seseorang dalam hidup dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Memang kita juga mengetahui dan mengakui bahwa dengan modernisasi jaman

dalam segala bidang kehidupan manusia, akan dapat membawa kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian bila tujuan/digunakan untuk hal-hal yang positif. Namun bagi mereka yang tidak siap menghadapi perubahan dalam era modernisasi jaman ini, baik mental maupun materiil, maka dari sini tidak tertutup kemungkinan mereka akan berbuat sekehendak hati atau bertindak keluar dari rambu-rambu hukum/perundang-undangan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sudah tentu hal ini akan dapat menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat luas, terutama terhadap materi dan nyawa mereka. Karena secara faktual, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dewasa ini, dalam modus operasinya telah dibantu dengan menggunakan salah satu hasil kemajuan teknologi, seperti hand phone, kartu kredit, computer, kejahatan perbankan, terorisme, money laundering dan sebagainya yang terjadi dalam masyarakat perkotaan, sedangkan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat pedesaan belum begitu besar berpengaruh dalam penggunaan teknologinya.

Dengan demikian, relativisme suatu kejahatan tergantung pada ruang, keadaan, waktu dan siapa yang menamakan itu sebagai suatu kejahatan. Hofnagel mengatakan bahwa “ *misdaad benoeming* “ yang artinya tingkah laku didefinisikan sebagai suatu kejahatan oleh manusia-manusia yang tidak mengkualifikasikan diri sebagai penjahat. Sedangkan secara yuridis, B. Simanjuntak mengatakan bahwa kejahatan dapat dilihat dari sudut delik hukum dan delik undang-undang. Dimana suatu perbuatan akan merupakan delik hukum/*rechtdelicten*, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, sedangkan perbuatan itu akan merupakan delik undang-undang/*wetdelicten*, bila undang-undang dengan tegas melarangnya, meskipun belum tentu perbuatan itu bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak syah (Simanjuntak, 1981). Oleh karena itu delik hukum pengertiannya lebih luas dari pada delik undang-undang, sebab delik hukum bertitik tolak dari kesadaran hati nurani manusia yang menganggap suatu perbuatan bersifat melawan hukum, baik formal maupun materiil, sedangkan delik undang-undang hanya terpaku pada ketentuan perundang-undangan (asas legalitas).

Memang harus diakui pula sangat sulit untuk

menghapuskan pelaku kejahatan dan kejahatannya meskipun dengan sanksi yang tegas dan tajam, oleh karena pelaku kejahatan dan kejahatan itu adalah merupakan masalah sosial, dimana manusia lahir dalam masyarakat dan sifat manusia itu tidak selalu sama dengan yang lainnya, disamping itu ada asumsi bahwa dimana ada manusia, disitu ada hukum dan kejahatan yang didorong oleh napsu dan naluri manusia. Dari sudut pandangan kriminologi mengatakan bahwa kejahatan merupakan kelakuan yang tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak kerugian dan ketidak tenangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencela dan menyatakan penolakkannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut (B.Bosu, 1982).

Bentuk dan sifat kriminalitas yang timbul dewasa ini sudah begitu sangat mengkhawatirkan, karena telah begitu banyak menimbulkan korban harta benda yang tidak kecil dan korban nyawa. Sehingga ketentraman dan ketenangan serta kedamaian masyarakat menjadi terganggu. Oleh karena itu, tujuan hukum tidak akan pernah tercapai, dimana tujuan hukum itu adalah mengatur pergaulan manusia secara damai. Dengan demikian tujuan hukum adalah menghendaki perdamaian, apa yang kita sebut tertib hukum, mereka sebut damai. Kejahatan berarti pelanggaran perdamaian, penjahat dikatakan tidak damai yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan (Doorn, 2004).

Manusia dengan kejahatannya secara faktual dilapangan, timbul bukan karena disebabkan pola pikir dan perilaku semata, namun dapat pula disebabkan karena adanya faktor ekonomi atau kemiskinan, kesempatan, pengaruh orang lain, karena terpaksa, karena dibawah ancaman seseorang, lingkungan, untuk membela kepentingan. Kehormatan atau martabat, kesusilaan dan kesopanan. Demikian pula manusia dengan kejahatannya, tidak saja dilakukan oleh orang dari golongan ekonomi bawah, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang dari golongan ekonomi atas, seperti terjadinya tindak pidana korupsi, manipulasi, perbankan, money laundering dan sebagainya. Dari sekian pelaku kejahatan, ternyata banyak diantaranya

tidak mengerti dan memahami tentang seluk beluk hukum atau perundang-undangan yang berlaku, terutama dari mereka-mereka yang berasal dari golongan ekonomi bawah. Sehingga mereka lebih banyak tidak mengerti atau mengetahui tentang pemeriksaan, penyidikan, hal-hal yang dituduhkan atau didakwa, proses jalannya persidangan dan sanksi apa yang akan mereka terima akibat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga tentang hak-hak apa saja yang mereka peroleh selama penahanan, pemeriksaan atau penyidikan, bagaimana cara memperoleh hak itu, siapa yang akan memberikan hak itu. Bagi mereka dari golongan ekonomi atas atau mereka yang memiliki kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat, aparat penegak hukum dalam prakteknya akan memberitahukan tentang hak-hak mereka, terutama terhadap pelayanan atau bantuan hukum, apakah mereka mencari sendiri atau meminta aparat penegak hukum untuk menghubungi salah satu pelayanan atau bantuan hukum tertentu, sebelum pemeriksaan dan penyidikan dimulai. Namun hal ini sangat berbeda dalam kenyataan perlakuan aparat penegak hukum terhadap para pelaku kejahatan dari golongan ekonomi bawah, sering aparat penegak hukum teledor atau alasan lupa atau sengaja tidak memberitahukan akan hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan dan penyidikan, terutama hak untuk memperoleh/mendapatkan bantuan hukum. Dimana bantuan hukum memiliki sejarah yang demikian panjang sebagai suatu profesi hukum, sejak jaman Romawi, jaman Pertengahan dan di Indonesia mulai permulaan tahun 1960. Jasa bantuan hukum ini bagi mereka yang tergabung dalam suatu wadah sebagai profesi hukum, akan dilakukan secara gratis/cuma-cuma pada pengadilan untuk perkara kriminal bagi warganegara yang kurang mampu, dengan menunjuk salah satu anggotanya untuk mewakili klien di pengadilan. Namun mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 1969 setelah Adnan Buyung Nasution mundur dari Kejaksaan Republik Indonesia, dengan membentuk dan mendirikan kantor bantuan hukum swasta pertama di Indonesia di bawah bendera Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) (Zulkarnain Bustan, 2002). Namun perkembangan lembaga bantuan hukum ini berjalan tersendat-sendat dibawah rezim orde baru yang produk hukumnya bersifat refresif, baru mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan setelah tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998.

Bertitik tolak dari pemaparan singkat dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik permasalahan yaitu Bagaimanakah implementasi bantuan hukum dalam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) ?

II. METODE

Setiap ilmu mempunyai metode tersendiri guna membahas masalah-masalah yang menjadi objek penulisan/penelitian, agar dapat dipertanggung jawabkan akan kebenaran dari suatu fakta yang diamati dan diselidik. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah berdasarkan pada pendekatan kepustakaan. Bahan-bahan yang digunakan bersumber dari bahan primer yaitu buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan penulisan/penelitian ini, dimana bahan primer ini bersifat otoritatif, dalam arti mempunyai otoritas. Disamping itu akan melihat bahan sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, jurnal hukum atau komentar atas keputusan pengadilan (Marzuki, 2006).

III. PEMBAHASAN

Pengertian HAM dan Bantuan Hukum

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga sistiem pemerintahannya adalah Indonesia adalah yang berdasarkan atas negara hukum/rechtstaat dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka/machtsstaat. Hal ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah/penguasa selalu harus diatur dan dibatasi oleh hukum, tidak bertindak sewenang-wenang, terutama dalam melindungi segenap bangsa/rakyat Indonesia. Perlindungan yang dimaksud disini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kodrat manusia yang dijamin oleh hukum positif, dimana hak-hak kodrat itu saat ini dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal, seperti HAM sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan. Namun pelaksanaan HAM ini juga dibatasi dalam hukum positif, seperti dapat dikesampingkan untuk sementara waktu (dalam proses penahanan, penyidikan, peradilan dan pelaksanaan pidana) dan dibatasi juga oleh HAM yang dimiliki orang lain, dalam bentuk menghargai dan menghormati serta menjunjung

tinggi HAM orang lain. Oleh karena hal ini berkaitan dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, artinya manusia itu harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat/martabat, hak dan kewajiban-kewajiban asasi atau sama, tanpa membeda-bedakan suku, agama/kepercayaan, keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Kalimat diatas mengandung pengertian bahwa negara berkewajiban melaksanakan hak-hak kodrat manusia dalam berbangsa dan bernegara, demikian pula ssetiap warga negara memiliki hak-hak yang sama dan tertentu dalam segala hidup dan kehidupannya.

Sejarah perjalanan HAM demikian panjang dimulai dari pemikiran para ahli hukum alam dan filsafat seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, kemudian dengan prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melahirkan *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 yang dianggap sebagai generasi HAM pertama. Pada tahun 1966 muncul 2 (dua) kovenan yaitu : *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang baru berlaku dan dilaksanakan pada tahun 1976 dan dianggap generasi HAM kedua. Kemudian muncul generasi HAM ketiga berdasarkan *Vienna Declaration an Programme of Action* pada tanggal 25 Juni 1993 yang dianggap dan disebut HAM Pembangunan. Barulah di jaman reformasi ini di Indonesia, eksistensi dan pelaksanaan penghargaan serta perlindungan terhadap HAM mendapat perhatian yang sungguh-sungguh oleh pemerintah. Dengan diakomodirnya HAM itu didalam beberapa ketentuan-ketentuan hukum/perundang-undangan sebagai sesuatu yang positif, seperti UU Tenaga Kerja, UU Pemilu dan Politik, UU Serikat Pekerja/Buruh, UU Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan Saksi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pendidikan, UU Kesehatan dan UU HAM serta UU Pengadilan HAM itu sendiri (UU NO. 39/1999 dan UU No.26/2000) (Sunggono & Harianto, 2001).

Sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum/konstitusi, maka terhadap HAM juga telah terlihat dimasukkannya kedalam BAB XA dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945 Amandemen, seperti hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup,

hak atas rasa tentram, aman, damai, sejahtera lahir bathin, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak melangsungkan perkawinan tanpa paksaan, hak untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh layak, hak mengembangkan pribadi untuk memperoleh pendidikan, kecerdasan dan kualitas hidup, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, hak untuk pekerjaan sosial, hak memperoleh keadilan dalam rangka penegakan hukum, hak atas praduga tidak bersalah, hak untuk tidak dituntut dua kali dalam perkara yang sama, hak tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak diperbudak, memilih/memeluk agama dan sebagainya.

Dari sekian HAM tersebut diatas, yang kemudian telah dijabarkan dalam berbagai aturan hukum/perundang-undangan tersendiri, maka dalam paper ini akan penulis bahas tentang hak memperoleh bantuan hukum. Oleh karena bantuan hukum bagi seseorang yang terlibat dalam suatu proses hukum telah diakomodir dalam UUD 1945 Amandemen, sebagai aturan/perundang-undangan yang tertinggi dan sebagai hukum dasar negara Indonesia. Dimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM menentukan bahwa :

“ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia “

Kemudian hak bantuan hukum ini juga terlihat dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14/1970). Dalam Pasal 35 menentukan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara “berhak “ memperoleh bantuan hukum, sedangkan dalam Pasal 36 menentukan bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan “berhak “ menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. Didalam Pasal 37 menentukan bahwa dalam memberi bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 diatas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa peran dari pada penasehat

hukum adalah ikut memperlancar proses penyelesaian perkara, karena pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya (*Ibid*:38).

Lebih lanjut pengaturan yang mencerminkan bantuan hukum dalam hubungannya dengan HAM terlihat dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 39/1999 yang menentukan bahwa: “Setiap orang *berhak* atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (2) yang menentukan: “Setiap orang *berhak* mendapat bantuan hukum dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak “. Sedangkan didalam UU No.8/1981 (KUHAP), masalah bantuan hukum bagi seseorang terlihat dan diatur dari Pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 71, 72, 73 dan 74. Dimana dalam Pasal 54 menentukan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa *berhak* mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hak dasar pada manusia yaitu : (a) hak manusia adalah hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidak ada orang lain disekelilingnya, (b) hak undang-undang adalah hak yang diberikan oleh undang secara khusus kepada pribadi manusia, sehingga pengaturannya harus jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan melihat bahwa setiap manusia mempunyai hak/ *berhak* atas bantuan hukum bila terlibat dalam suatu proses hukum, maka hak itu mencakup kedua hal tersebut diatas ([Wiranata, 2005](#)). Sedangkan pengertian bantuan hukum yang diberikan dalam Seminar Pembinaan Profesi Hukum adalah merupakan bantuan hukum yang terdiri dari bantuan hukum dalam pengadilan dan diluar pengadilan, didalam Lokakarya Bantuan Hukum diartikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan kepada orang kurang mampu secara cuma-cuma, yang dilakukan perseorangan, baik sarjana hukum maupun pengacara-pengacara hukum serta badan-badan yang mendapat izin ([Abdurrahman, 1983](#)). Sedangkan bantuan hukum yang terlihat dan diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ([UU No. 18/2003](#)) tentang Advokat, menentukan bahwa: “

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu “. Pasal 21 UU No.18/2003 menentukan : (1) Advokat berhak menerima honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada kliennya, (2) besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dipertegas lagi dalam Pasal 22 UU No.18/2003 menentukan : (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, (2) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Implementasi Bantuan Hukum

Sebagaimana dikatakan diatas bahwa bantuan hukum adalah suatu hak, yang berarti dapat dituntut setiap saat oleh subjek hukum, karena telah diatur secara tegas didalam sejumlah perundang-undangan. Sehingga merupakan suatu kewajiban bagi seorang penasihat hukum/advokat atau pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut, mulai dari proses penahanan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana, baik itu dilakukan secara cuma-cuma/gratis maupun dengan honorarium yang disepakati kedua belah pihak. Bantuan hukum itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang bersifat profesional, yang berarti pekerjaan itu memerlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus. Dimana keahlian itu berupa ketrampilan untuk mempergunakan dan menerapkan suatu ketentuan hukum in abstrakto kedalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena merupakan suatu profesi, sudah tentu akan ada pemberian jasa dari orang yang menggunakannya yang sifat dan bentuknya sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Didalam era globalisasi saat ini, manusia untuk memenuhi segala keperluan atau kebutuhan hidupnya, terutama dalam bidang sosial ekonomi, secara faktual tidak ada yang tidak memerlukan dan mengeluarkan beaya. Adalah suatu mujizat atau suatu keajaiban bila ada suatu aktifitas manusia saat ini, yang memperoleh pelayanan secara gratis atau cuma-cuma terhadap manusia itu sendiri didalam memenuhi segala aspek kebutuhan hidupnya, termasuk bantuan hukum bila tersangkut dalam suatu proses hukum. Bila kita menyimak ketentuan bantuan hukum yang

bersifat cuma-cuma/gratis, itu artinya pemerintah akan menyediakan dana/honorarium bagi seseorang yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum dari seorang penasehat hukum. Sudah tentu besarnya jasa/honor yang akan diterima oleh seorang penasehat hukum, bagaikan pepatah mengatakan “ Jauh Panggang Dari Api atau Besar Pasak Daripada Tiang “, oleh karena besarnya jasa/honor yang akan diterima oleh seorang penasihat hukum tidak sesuai dengan harapan, bila dibandingkan memberikan bantuan hukum kepada seorang yang langsung menghubunginya. Sehingga terkesan seorang penasihat hukum dalam mendampingi kliennya dalam tahap demi tahap proses hukumnya, sekedar memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apapun keputusan dari suatu proses hukum itu akan diterima agar prosesnya cepat selesai. Oleh karena didalam UU Advokat itu sendiri, menurut hemat penulis terjadi konflik antara ketentuan Pasal 1 ayat (9) dengan Pasal 21 ayat (1), terutama dengan ayat (2) nya, bahwa besarnya jasa/honor yang diterima tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

Demikian pula pelaksanaan pidana terhadap kliennya di Lembaga Pemasyarakatan, seorang advokat yang kliennya adalah orang berada atau mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat, akan berjuang dengan segala cara untuk memperhatikan kliennya agar mendapat pelayanan, bimbingan dan pembinaan yang baik, bahkan sering memohon agar diberikan kekhususan-kekhususan atau pelayanan istimewa tertentu. Berbeda pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada klien yang tidak mampu/miskin, sangat jarang memperhatikan dan menengok kliennya yang menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan, padahal perhatian dan kunjungan advokat terhadap kliennya di Lembaga Pemasyarakatan, secara tidak sadar sebenarnya ikut melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja para petugas lembaga Pemasyarakatan dalam hal bimbingan dan pembinaan yang diberikan terhadap terpidana/narapidana, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana sebenarnya melakukan tindakan kontrol dan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan, merupakan tugas Advokat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 yang menentukan : (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, (2) Wilayah kerja advokat meliputi wilayah

negara Republik Indonesia. Sehingga sebenarnya peran advokat itu cukup besar didalam penegakan hukum, terutama terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 tersebut diatas dan dalam penjelasan undang-undang, bahwa advokat adalah merupakan salah satu aparat penegak hukum dan sebagai salah satu unsur sistem peradilan pidana dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Ada beberapa hal yang belum dijalankan oleh advokat secara faktual yaitu dalam pelayanan penyuluhan dan informasi hukum untuk memperdayakan masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula perannya belum begitu terlihat didalam konteksnya dengan pembaharuan-pembaharuan hukum di Indonesia, yang terlihat sekarang dan menonjol adalah pemberian bantuan hukum yang ada jasa/honorarium yang jelas. Seharusnya selaku bagian dari aparat penegak hukum, advokat semestinya memiliki sifat integritas dengan aparat penegak hukum lainnya, demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum, terutama dapat mengembangkan dan meningkatkan sifat-sifat pengabdian yang tinggi terhadap atau yang terkait dengan hak asasi manusia.

IV. SIMPULAN

Bantuan hukum itu adalah hak setiap orang yang paling asasi dan dijamin oleh perundang-undangan di Indonesia. Secara faktual kegiatan bantuan hukum saat ini telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, sebagaimana digariskan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun pelaksanaan itu terkesan diskriminatif, bila untuk klien yang memiliki sesuatu yang menyangkut jasa/honor yang cukup besar, para advokat akan berusaha menggunakan segala cara untuk membela kepentingan kliennya, bahkan sedapat mungkin membebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Sedangkan bila kliennya adalah orang yang tidak mampu, dimana jasa/honor dibayar oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan, maka terkesan hanya memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan Perannya selaku aparat penegak hukum dalam bidang penyuluhan dan informasi serta pembaharuan hukum, sampai saat ini belum begitu terlihat dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1983). *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- B.Bosu. (1982). *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Doorn, A. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simanjuntak, B. (1981). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Sunggono, B., & Harianto, A. (2001). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Wiranata, I. G. A. B. (2005). *Hak Asasi (Anak) Dalam Realita, Qua Vadis, dalam Muladi :Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Zulkarnain Bustan. (2002). *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cyber Consult.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang *Advokat*